

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbedaan ketentuan hak asuh anak adopsi pasca perceraian di Indonesia menurut hukum Islam dan hukum positif adalah peralihan tanggung jawab pemeliharaan kepada orangtua angkat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak tanpa memutus hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandung dengan syarat yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama sepakat bahwa pengangkatan anak hanya sebatas memberi nafkah, kasih sayang dan pendidikan.

Dampak dari perbedaan terhadap kepastian hukum bagi anak adopsi dan orang tua yaitu tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkat, tidak menjadi ahli waris orang tua angkat, tetap menggunakan nama ayah kandung, tetap menjadi pewaris orang tua kandung, tidak berhak menggunakan nama orang tua angkat kecuali sebagai tanda pengenal dan orang tua angkat tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak angkat.

Solusi hukum yang tepat untuk menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam kasus hak asuh anak adopsi pasca perceraian adalah sesuai kebiasaan dalam masyarakat dimana jika suatu hal belum diatur secara normatif, maka suatu hal tersebut berlaku sebagai kebolehan. Sehingga mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak hasil adopsi dapat mempergunakan ketentuan yang telah ada dalam KHI.

B. Saran

1. Bagi penulis : Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai kepastian hukum hak asuh anak adopsi pasca perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Bagi orang tua : Ketika kedua orang tua memustuskan untuk bercerai hendaknya difikirkan secara matang-matang karena dampak yang ditimbulkan dari perkara perceraian tersebut berpengaruh pada psikis dan mental anak terlebih anak tersebut masih dibawah umur (*mumayyiz*) dimana anak usia tersebut masih membutuhkan peran dan bimbingan kedua orang tuanya. Sebab jika telah terjadinya perceraian antara orang

tua maka hak pemenuhan anak akan semakin berkurang. Untuk mendidik seorang anak dibutuhkan peran kedua orang tua dan bukan salah satunya saja karena, dimasa depan anak akan meniru perilaku kedua orang tua yang dia lihat di masa kecil, mempelajari hal-hal yang bisa saja berpengaruh pada masa depannya, atau bisa juga menimbulkan rasa benci kepada salah satu pihak karena merasa kehilangan kasih sayang dari pihak tersebut.

3. Bagi orang tua angkat : tugas terpenting orang tua saat anak berperilaku tidak baik adalah dengan memberikan mereka ruang dan mengajarkan tentang cara menenangkan diri, menerima dan memvalidasi emosinya.
4. Bagi pengadilan : perlu dilakukann sosialisasi tentang pelaksanaan pengangkatan anak kepada masyarakat luas, baik syarat pengangkatan anak maupun tata cara pengangkatan anak.

